

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan penduduk Indonesia, kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, dan pakaian mungkin akan meningkat. Secara khusus, kebutuhan dasar akan makanan dapat mendorong peningkatan asupan protein hewani. Selain itu, pola makan yang teratur di rumah juga turut mendorong peningkatan asupan protein hewani yang sebagian besar berasal dari produk peternakan.¹ Sebagai makanan dengan kandungan gizi tinggi, daging menyediakan protein hewani yang penting untuk pertumbuhan dan kesejahteraan tubuh.² Untuk mendapatkan produk daging yang aman dan sehat, pemerintah membangun Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai tempat pemotongan dan pengolahan hewan menjadi produk pangan yang layak konsumsi. Hal ini sangat penting, terutama karena setiap muslim memiliki hak untuk mengonsumsi makanan halal, dengan tidak sekedar berlandaskan terhadap faktor keagamaan, namun juga menyangkut faktor kesehatan, ekonomi, juga keamanan. Mengingat umat Islam merupakan mayoritas penduduk di Indonesia, maka sudah menjadi kewajiban negara untuk memastikan perlindungan atas hak-hak mendasar tersebut, termasuk dalam penyediaan produk pangan yang halal dan

¹Dwi Priyanto, "Evaluasi Kebijakan Impor Daging Sapi Melalui Analisis Penawaran Dan Permintaan," *Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner 2005*, Bogor, 2005: 275–284.

² Herawati Herawati et al., "Peningkatan Kualitas Daging Lokal Di Manggarai Barat NTT Melalui Penerapan Good Farming Practice Dan Pemotongan Halal Berbasis Kesrawan," *Journal of Innovation and Applied Technology* 6, no. 2 (2020): 1096–1103.

bermutu.³

Rumah Potong Hewan (RPH) merupakan suatu tempat atau fasilitas yang secara khusus diperuntukkan untuk pemotongan hewan dan unggas guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Keberadaan RPH memegang peranan penting dalam mendukung rantai pasok daging berkualitas.⁴ Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dapat diterapkan pada setiap RPH. Hal ini adalah upaya Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJH) untuk memastikan produk daging yang dihasilkan halal (memenuhi syariat islam) dan terbukti sehat untuk dikonsumsi oleh konsumen.

Halal biasanya didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat diterima atau dibenarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, Pasal 10 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan makanan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa makanan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan Halal pada label. Di Indonesia, aspek kehalalan produk pangan telah diatur melalui berbagai peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa label dan sertifikasi

³ Nadiya Eva Diyah Anggun Riyanti dan Moh. Karim, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan," *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan* 1, no. 12 (2022): 2863–2874.

⁴ Djoko Padmono, "Alternatif Pengolahan Limbah Rumah Potong Hewan - Cakung (Suatu Studi Kasus)," *J. Tek. Ling. P3TL. BPPT* 6, no. 1 (2005): 303–310.

halal memegang peranan yang sangat penting bagi suatu produk pangan.⁵ Oleh sebab itu, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengawasi, memeriksa, dan mensertifikasi halal suatu produk melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM).⁶

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM-MUI) berperan penting dalam menjamin keamanan pangan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika yang dikonsumsi oleh konsumen muslim.⁷ LPPOM-MUI tetap berperan dalam penerbitan Sertifikat Halal, termasuk melakukan pemeriksaan dan pengujian produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk memastikan kehalalannya.

Sistem Jaminan Halal (SJH) telah ditetapkan oleh pemerintah di Indonesia. Sistem manajemen ini dirancang, diterapkan, dan dikelola secara berkelanjutan oleh pelaku usaha pemegang Sertifikat Halal untuk memastikan konsistensi proses produksi halal.⁸ Namun, Sistem Jaminan Halal (SJH) tersebut telah resmi diadopsi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dan dikembangkan menjadi regulasi baru yang disebut Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Kepala BPJH Matsuki menyatakan pengesahan perubahan SJH menjadi SJPH merupakan langkah

⁵Fitri Apriani, "Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Rumah Potong Hewan (Rph) Ruminansia Kota Singkawang," *Cross-border* 5, no. 2 (2022): 1717–1723.

⁶ Galuh Widitya Qomaro, Hammam, and Khoirun Nasik, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Sektor Pangan Dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal Di Kecamatan Tragah Bangkalan," *Jurnal Ilmiah Pangabdhi* 5, no. 2 (2019): 137–142.

⁷ LPPOM-MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, (Jakarta; 2008).

⁸ Hosen, Mohammad Nadrattuzaman, 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*. Lembaga Pengkaji Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.

strategis untuk meningkatkan efisiensi layanan sertifikasi halal di Indonesia.⁹ Karena hal tersebut berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, bahwa untuk menjaga kesinambungan proses produk halal, pelaku usaha wajib menerapkan sistem jaminan produk halal. Menurut Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur Bahan, Proses produksi, Produk, Sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan proses produk halal.¹⁰ SJPH tidak hanya memastikan bahwa produk halal, tetapi juga mengantisipasi kasus ketidakhalalan produk halal bersertifikat, memberikan jaminan dan keamanan bagi masyarakat, dan meningkatkan kesadaran internal perusahaan tentang prosedur produksi halal yang konsisten.¹¹

Pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong hewan (RPH) sangat penting untuk membuktikan bahwa proses dalam menghasilkan produk terjamin halal dan tetap konsisten dalam menjaga kehalalan tersebut. Proses penyembelihan hingga pengiriman hewan di RPH juga harus memenuhi prinsip syariat sebagai jaminan bahwa produk telah dihasilkan aman untuk dikonsumsi. Karena makanan yang dibuat dan dikonsumsi harus dijamin halal termasuk produk daging yang

⁹ Rapat koordinasi bersama pimpinan Dewan Halal Nasional Majelis Ulama Indonesia (DHN-MUI), Bogor, 2021.dalam <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-akan-ratifikasi-sistem-jaminan-produk-halal-1v0nnv> Akses tanggal 1 november 2024.

¹⁰ Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2021,Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

¹¹ Fitri Apriani, “Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Rumah Potong Hewan (Rph) Ruminansia Kota Singkawang,” *Cross-border* 5, no. 2 (2022): 1717–1723”.

akan di olah menjadi makanan yang kita konsumsi. Sesungguhnya Allah

SWT Telah berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ¹²
“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”¹³

Dalil tersebut memberikan tuntunan kepada seluruh umat Islam untuk senantiasa mengonsumsi makanan yang terjamin kehalalannya, termasuk berbagai olahan daging. Dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan salah satu bentuk ketaatan yang memiliki nilai ibadah. Ketentuan ini telah diatur dengan jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi sebagai pedoman hidup umat Islam.¹⁴

Dalam Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 yang membahas tentang standar sertifikasi penyembelihan halal secara syariat islam, Fatwa ini menegaskan bahwa seluruh proses dalam menghasilkan produk di RPH, mulai dari pemilihan hewan, penyembelihan, hingga distribusi daging, harus memenuhi standar syariat Islam. Dengan adanya fatwa ini, RPH memiliki pedoman yang jelas untuk menjaga kehalalan produknya, melindungi konsumen Muslim, dan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia.¹⁵Oleh sebab itu Fatwa ini akan menjadi sebuah

¹² Q.S. Al-Baqarah [2] 168.

¹³ Qur'an Kemenag Surat Al-Baqarah Ayat 168

¹⁴ Al Maidah and Hammam, “Tinjauan Maqasidus Syariah Tentang Sertifikasi Halal Dengan Skema Self Declare (Studi Di Pelaku Usaha Kerupuk Udang Aconk, Dsn. Junganyar Pesisir, Kec. Socah, Kab. Bangkalan),” *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2022): 536–551.

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal.

pandangan terhadap proses produk halal dalam pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong Hewan di sampang.

Rumah Potong Hewan Sampang beroperasi sebagai unit pemotongan khusus ruminansia (RPH-R) yang berfokus pada pemotongan hewan ternak berupa sapi, kerbau, dan kambing.¹⁶ RPH-R Sampang telah bersertifikat halal, dan didirikan untuk pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan produk hewan potong yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH). Konsumen di RPH-R Sampang mayoritas merupakan masyarakat Muslim, yang memiliki kekhawatiran terkait kehalalan dan keamanan produk daging yang mereka terima, agar dapat diproses menjadi makanan yang sesuai syariat Islam.

Terkait sistem jaminan produk halal pada rumah potong hewan perlu diterapkan dengan tujuan dapat mengetahui apakah pemilik dan pekerja tetap melaksanakannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong Hewan Sampang, Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009”**. Alasan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan yang timbul dan bisa membangun hubungan yang baik dan kepercayaan masyarakat dengan pihak RPH.

¹⁶ Hasudungan Agustinus Sidablok et al., “Pengetahuan, Sikap Dan Praktik Pengelola Rumah Potong Hewan Di Provinsi DKI Jakarta,” *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 3 (2019): 263–271.

B. Identifikasi Masalah

Berikut ini identifikasi masalah yang menjadi dasar dilakukannya penelitian ini :

1. Masyarakat Sampang mengharapkan produk daging yang dijamin halal, aman, utuh dan sehat.
2. Dalam agama Islam penyembelihan binatang ternak di rumah potong hewan harus sesuai syariat Islam.
3. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) harus diterapkan guna memastikan kesinambungan dan konsistensi dalam proses produksi halal.
4. Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang yang telah bersertifikat halal.
5. Fatwa MUI nomor 12 Tahun 2009 menjadi sebuah pandangan dalam pemenuhan Sistem Jaminan produk Halal di Rumah Potong Hewan Sampang.

C. Perbatasan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti menetapkan masalah atas beberapa hal yaitu :

1. Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang
2. Tinjauan Fatwa Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang ?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang.
- b. Untuk mengetahui Tinjauan Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 terhadap implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah pengetahuan dan keilmuan dalam bagaimana pemenuhan dan pemahaman Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) di Rumah Potong Hewan Sampang, Serta menambah wawasan tentang Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Standar

Sertifikasi Penyembelihan Halal landasan SJPH di rumah Potong Hewan Sampang.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian mampu memberikan keyakinan terhadap masyarakat Sampang bahwa produk daging yang dihasilkan oleh Rumah Potong Hewan Sampang, halal dan aman untuk dikonsumsi.

c. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya peningkatan mutu proses pembelajaran di lingkungan perkuliahan, khususnya dalam memahami konsep dan implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH)..

F. Kajian Pustaka

Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu, beserta perbedaan yang mendukung penelitian ini.

1. Skripsi Dwi Wahyu Ika Mahardika, Tahun 2020, “Analisis Fatwa MUI NO.12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pemotongan hewan di rumah potong hewan (RPH) Rita Jaya Beef yang terletak di Desa Pijeran Kecamatan Siman menggunakan metode pemingsanan dalam penyembelihan hewan. RPH ini telah mendapat izin halal dari MUI. Terdapat masalah dimana penjagal tidak sengaja lupa melafalkan Basmallah saat menyembelih.

Meskipun kelalaian ini dapat dimaafkan menurut syariat, namun jika hal tersebut menyebabkan hewan mati sebelum disembelih, maka kehalalan daging menjadi diragukan. Kondisi seperti ini berpotensi membuat produk tersebut tidak memenuhi standar kehalalan sesuai ketentuan Fatwa MUI No. 12 Tahun 2009.¹⁷

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada segi pembahasan yaitu peneliti terdahulu memfokuskan apakah penyembelihan dan pemotongan sapi di rumah potong tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa MUI, yang mencakup hal-hal seperti cara penyembelihan yang sesuai syariat, pemotongan yang benar, penggunaan alat yang halal, dan proses-proses lainnya yang mendukung kehalalan daging. Sedangkan penelitian ini evaluasi menggunakan sistem jaminan produk halal yang meliputi seluruh proses yang terjadi di rumah potong tersebut, mulai dari penyembelihan hingga distribusi daging.

2. Skripsi Muhammad Amjad Shalahuddin, Tahun 2024, “Evaluasi dan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Produk Frozen Food Dimsum di CV Indomitra Cipta Pangan Tangerang” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterpenuhan implementasi SJPH di perusahaan masih di bawah standar minimum untuk mendapatkan sertifikat halal terbaru, sehingga masih diperlukan

¹⁷ Dwi Wahyu Ika Mahardika, “*Analisis Fatwa MUI No.12 Tahun 2009 Tentang Standar Sertifikasi Penyembelihan Halal Terhadap Pemotongan Sapi Di RPH Rita Jaya Beef Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*” (Insitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

perbaikan-perbaikan dari setiap kriteria SJPH yang masih belum dilaksanakan.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada segi pembahasan yaitu penelitian terdahulu memfokuskan proses produksi dan pengawasan halal pada produk olahan makanan yang sudah jadi (seperti dimsum beku), sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap proses pemotongan dan penanganan produk asal hewan.

3. Jurnal Fitri Apriani, Tahun 2022, Vol. 5 No. 2, “Penerapan Sistem Jaminan Halal pada Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia Kota Singkawang” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH) di Rumah Potong Hewan Ruminansia Kota Singkawang telah berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku di RPH tersebut. Penerapan SJH ini juga telah memenuhi semua standar yang ditetapkan dalam HAS 23000.¹⁹

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada segi pembahasan yaitu penelitian terdahulu memfokuskan proses implementasi dari Sistem Jaminan halal (SJH) yang mengacu pada Halal Assurance System (HAS) 23000 terhadap Rumah Potong Hewan, sedangkan penelitian ini memfokuskan proses implementasi dari Sistem

¹⁸ Muhammad Amjad Shalahuddin, “*Evaluasi Dan Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Pada Produk Frozen Food Dimsum Di CV Indomitra Cipta Pangan Tangerang*” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

¹⁹ Fitri Apriani, “Penerapan Sistem Jaminan Halal Pada Rumah Potong Hewan (Rph) Ruminansia Kota Singkawang,” *Cross-border* 5, no. 2 (2022): 1717–1723

Jaminan Produk Halal (SJPH) yang ditinjau Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 sebagai proses produk halal pada Rumah Potong Hewan.

G. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan para pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang, identifikasi masalah, perbatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu Analisis Pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong Hewan Samping Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009.

BAB III Metode Penelitian berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian berisi tentang hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian yang meliputi Analisis Pemenuhan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) pada Rumah Potong Hewan Samping Perspektif Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009

BAB V Penutup berisi kesimpulan, yaitu kumpulan data hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran.